



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERTANIAN**

Jalan Soekarno - Hatta 170 Jombang - 61413

Telp. (0321) 861246 Fax. (0321) 875171

Email : [dinas@pertanian.jombangkab.go.id](mailto:dinas@pertanian.jombangkab.go.id) Website : <http://pertanian.jombangkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN JOMBANG**

---

**NOMOR : 188/ /415.27/2015**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor xx Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Jombang tahun 2014-2018.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal Juni 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN JOMBANG

**Ir. HADI PURWANTORO, MS**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP.19610623 199403 1 002